

Tata Kelola Pemerintahan Dalam Rangka Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Pameuntasan

Yaya Mulyana*, Abdul Aziz, Dini Nadila, Reni Lestari

Program Studi Adminisntrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, Indonesia.

* Corresponding author: mulyana_yaya@yahoo.com

Received: 24 July 2025, Revised: 20 Agustus 2025, Accepted 31 Agustus 2025

DOI : <https://doi.org/10.63288/jipm.v1i2.7>

Abstrak: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan Desa Pameuntasan melalui pelatihan prinsip good governance dan penguatan kapasitas administrasi perangkat desa. Kegiatan dilaksanakan melalui pelatihan partisipatif, workshop digitalisasi administrasi, pendampingan penyusunan SOP, dan evaluasi implementasi. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa secara lebih profesional, transparan, dan efisien. Fokus kegiatan adalah Aparatur Desa dimana untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan aparatur desa agar mampu menjalankan tugas secara efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Permasalahan yang dihadapi mitra yaitu perangkat desa yang kurang kompeten, minim pelatihan dan pendidikan, dan juga kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap prinsip-prinsip good governance. Berdasarkan analisis situasi, target luaran solusi yang ingin dicapai adalah Aparatur desa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi). Masyarakat merasakan adanya peningkatan dalam kualitas pelayanan publik desa. Dan Terbentuk pola kerja kolaboratif dan terbuka antarperangkat desa. Hasil dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini, diharapkan Aparatur Desa tercapai beberapa hasil konkret yang dapat memberikan dampak langsung maupun jangka panjang bagi Desa Pameuntasan, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Dan Tingkat pemahaman perangkat desa terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi mengalami peningkatan setelah diberikan pelatihan dan pendampingan.

Kata Kunci : Desa; pemerintah; administrasi. kolaboratif; pelatihan.

Abstract: This Community Service Activity aims to strengthen the governance of Pameuntasan Village through training on the principles of good governance and strengthening the administrative capacity of village officials. The activity was carried out through participatory training, administrative digitalization workshops, assistance in preparing SOPs, and implementation evaluations. This activity succeeded in increasing the understanding and skills of village officials in running village government more professionally, transparently, and efficiently. The focus of the activity is the Village Apparatus where to increase the individual and institutional capacity of village officials so that they are able to carry out their duties effectively, transparently, accountably, and participatively. The problems faced by partners are less competent village officials, minimal training and education, and also a lack of understanding of the principles of good governance. Based on the situation analysis, the target output of the solution to be achieved is that the village apparatus has a better understanding of the principles of good governance (transparency, accountability, effectiveness, and participation). The community feels an increase in the quality of village public services. And a collaborative and open work pattern is formed between village officials. As a result of this Community Service, it is hoped that Village Officials will achieve several concrete results that will have both immediate and long-term impacts on Pameuntasan Village, particularly for village government officials. Furthermore, village officials' understanding of the principles of good governance, such as transparency, accountability, participation, and efficiency, has increased after receiving training and mentoring.

Keywords : Village; government; administration. collaborative; training.

1. Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan desa adalah cara dan proses penyelenggaraan administrasi, pelayanan publik, dan pembangunan di tingkat desa yang dilakukan secara terstruktur, transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif. Tata kelola ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa



yang efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan [1]. Tata kelola pemerintahan desa adalah proses pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan atas sumber daya dan kebijakan di tingkat desa oleh pemerintah desa yang bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat desa. Beberapa aspek tata kelola pemerintahan desa meliputi : [2]

1. Struktur organisasi pemerintahan desa disusun agar dapat memfasilitasi koordinasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan secara efektif. Struktur organisasi pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya.
2. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Masyarakat desa harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah desa.
3. Transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah desa harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambilnya. Hal ini termasuk dalam proses anggaran, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan.
4. Pengelolaan aset desa: Pemerintah desa harus bertanggung jawab dalam mengelola aset desa seperti tanah, air, dan sumber daya alam lainnya. Pengelolaan aset desa harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.
5. Pemberdayaan masyarakat: Pemerintah desa harus berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat desa, baik melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik maupun melalui program-program pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan: Pemerintah desa harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambilnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam tata kelola pemerintahan desa, peran dan tanggung jawab setiap elemen pemerintah desa dan masyarakat desa sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdaya saing [3]. Di desa juga terdapat beberapa organisasi yang berperan penting dalam partisipasi pengelolaan dan pengembangan desa. Beberapa organisasi tersebut antara lain : [4]

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): BPD adalah organisasi perwakilan masyarakat desa yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD): LPMD adalah organisasi yang berperan dalam mengembangkan potensi masyarakat desa melalui program-program pemberdayaan, seperti pelatihan dan pembinaan usaha kecil dan menengah.
3. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD): KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
4. Rukun Tetangga (RT): RT adalah organisasi yang terdiri dari warga yang tinggal dalam satu RT atau satu blok. RT dipimpin oleh seorang Ketua RT yang dipilih oleh masyarakat di RT tersebut. Tugas utama RT adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan RT, serta melakukan kegiatan sosial dan kebersihan di lingkungan tersebut. RT juga berperan dalam melaksanakan program-program pemerintah di tingkat RT, seperti program keamanan lingkungan, pemantauan lingkungan, dan program kebersihan lingkungan.
5. Rukun Warga (RW): RW adalah organisasi yang terdiri dari beberapa RT yang ada di suatu wilayah atau kelurahan. RW dipimpin oleh seorang Ketua RW yang dipilih oleh masyarakat di RW tersebut. Tugas utama RW adalah mengkoordinasikan kegiatan RT-RT yang ada di wilayah RW, serta melaksanakan program-program pemerintah di tingkat RW, seperti program keamanan lingkungan, pemantauan lingkungan, dan program kebersihan lingkungan. RW juga berperan dalam menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain di tingkat kelurahan.

6. Karang Taruna: Karang Taruna adalah organisasi yang berperan dalam mengembangkan potensi pemuda desa melalui program-program seperti pelatihan keterampilan, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan.
7. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK): PKK adalah organisasi yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui program-program seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup.
8. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): BUMDes adalah organisasi yang berperan dalam mengembangkan sektor usaha di desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui kegiatan usaha seperti produksi, jasa, dan perdagangan.

Kesemuanya berperan dalam mengelola dan mengembangkan desa secara holistik dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan. Desa Pameuntasan merupakan salah satu desa di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, yang memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam cukup baik [5]. Namun Berdasarkan peninjauan awal, terdapat permasalahan dalam hal tata kelola pemerintahan desa, masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.[6] Berdasarkan hasil analisis situasi tersebut, maka dipandang perlu adanya upaya peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Rangka Penguatan Kapasitas Perangkat di Desa Pameuntasan [7].

Dan pemasalahannya diantaranya sebagai berikut :

1. Perangkat desa yang kurang kompeten,
Dimana Perangkat desa cenderung bekerja secara reaktif, bukan proaktif. Mereka mungkin menunggu masalah datang daripada mencari solusi atau berinovasi untuk meningkatkan pelayanan.
2. Minim pelatihan dan pendidikan,
Dimana Perangkat desa tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya pelatihan yang berkualitas, baik karena keterbatasan anggaran desa maupun ketersediaan lembaga pelatihan yang relevan.
3. Dan juga kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap prinsip-prinsip good governance
Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa seringkali hanya sebatas formalitas, di mana keputusan sudah dibuat sebelumnya. Ini mengurangi partisipasi aktif warga dan membuat program pembangunan tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan riil.

Ketiga permasalahan ini saling terkait dan menciptakan lingkaran setan. Minimnya pelatihan dan pendidikan menyebabkan kurangnya kompetensi perangkat desa, yang pada akhirnya membuat mereka tidak mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance. Untuk mengatasi ini di Desa Pameuntasan, diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada satu aspek, melainkan pada peningkatan kapasitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara terintegrasi.

2. Metode Pelaksanaan Pengabdian

Sasaran Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah Aparatur Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, yang melibatkan langsung aparatur Desa Pameuntasan dalam seluruh proses. Metode yang digunakan terdiri dari empat tahapan utama, yaitu:

1. Sosialisasi Program
Kegiatan diawali dengan sosialisasi kepada Kepala Desa dan seluruh perangkat desa untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan rencana pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi dilakukan dalam

bentuk pertemuan tatap muka, dengan penyampaian materi singkat dan pemetaan kebutuhan mitra. Tujuan: membangun komitmen bersama dan kesiapan aparatur desa untuk terlibat aktif.

2. Pelatihan (Training)

Pelatihan diberikan kepada seluruh perangkat desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait: Prinsip-prinsip Good Governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas), Tata kelola administrasi desa, Penggunaan alat bantu digital sederhana untuk surat menyurat dan data warga.[8] Metode pelatihan bersifat interaktif: penyampaian materi, simulasi, studi kasus, dan praktik langsung.

3. Diskusi dan Evaluasi Bersama

Diskusi kelompok dilakukan setelah pelatihan dan bimtek untuk: Menyerap umpan balik dari peserta, Menyepakati SOP dan prosedur kerja yang akan diterapkan, Merancang tindak lanjut kegiatan secara mandiri oleh desa.

4. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi terhadap perubahan perilaku kerja aparatur.

Metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah pemberian materi dengan cara ceramah, diskusi interaktif tentang Tata kelola Pemerintahan Desa[9] Pameuntasan. Langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan adalah dilakukan pendampingan secara preventif akomodatif untuk meningkatkan partisipasi politik bagi pemilih pemula[10], maka tim akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan “Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Rangka Penguatan Kapasitas Perangkat Desa[11] Pameuntasan”.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengabdian masyarakat di Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, difokuskan pada penguatan kapasitas perangkat desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Program ini dirancang untuk mengatasi akar permasalahan yang telah teridentifikasi, yaitu kurangnya kompetensi perangkat desa, minimnya pelatihan, dan rendahnya pemahaman terhadap prinsip good governance.

Dimana Pengabdian ini berjalan melalui tiga tahapan utama yang saling berkesinambungan, yang secara holistik bertujuan untuk mengubah pola pikir dan meningkatkan keterampilan aparatur desa. Dan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini memperoleh hasil diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait Prinsip-prinsip Good Governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas)[12]
2. Peningkatan penggunaan keterampilan Penggunaan alat bantu digital sederhana untuk surat menyurat dan data warga.[8]
3. Metode Pendekatan yang digunakan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat yaitu sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi dan penyuluhan,[13] yaitu memberikan wacana dan arahan terkait Pengertian, Prinsip, Manfaat dan Tantangan dalam tata kelola desa
 - b. Pelatihan, yaitu mencakup pengetahuan dan pemahaman terkait Prinsip-prinsip Good Governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas).[14]
 - c. Diskusi dan Evaluasi Bersama

Secara keseluruhan, program ini telah berhasil mengubah tantangan di Desa Pameuntasan menjadi peluang. Kurangnya kompetensi diatasi dengan pelatihan yang terstruktur, yang kemudian menumbuhkan pemahaman akan good governance. Hasil akhirnya adalah peningkatan kapasitas

yang tidak hanya berdampak pada kinerja individu, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan. Program ini berhasil menempatkan desa pada jalur yang lebih baik menuju pembangunan yang berkelanjutan.



Gambar 1. Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Pameuntasan

Adapun luaran yang sudah berhasil dicapai dalam rangkaian kegiatan keseluruhan Pengabdian Kepada Masyarakat terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Provinsi Jawa barat adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Luaran Mitra

Tahapan	Tujuan Utama	Ouput
Sosialisasi	Membangunan pemahaman dan komitmen awal	Dukungan aktif dari mitra
Pelatihan	Meningkatkan Pengetahuan dan Wawasan	Aparatur Memahami Konsep
Diskusi dan Evaluasi	Memastikan Keberlanjutan dan tidak Lanjut	Rencana aksi mandiri oleh desa

4. Kesimpulan

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Pameuntasan dengan fokus pada tata kelola pemerintahan desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, diperoleh beberapa kesimpulan bahwa Tingkat pemahaman perangkat desa terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi mengalami peningkatan setelah diberikan pelatihan dan pendampingan. Kesiapan administratif dan kelembagaan di tingkat desa masih memerlukan pembenahan, terutama dalam hal dokumentasi, perencanaan, dan pelaporan kegiatan pemerintahan desa. Kegiatan pengabdian ini telah mendorong partisipasi aktif perangkat desa dalam menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih partisipatif serta berbasis data. Keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pelatihan sebelumnya menjadi tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan desa yang efektif.

5. Daftar Pustaka

- [1] Asmana, A. T., A. Sholikin, A. D. Fahrudin, and "Pelatihan Digitalisasi Pengarsipan Data Penduduk dan Pelayanan Pengajuan Surat di Desa Bluluk." *J. Pengabdi.*, vol. 04, no. 02, pp. 29–36, 2023.
- [2] Banobe, T. Y. "Tata Kelola Pemerintah Desa Terhadap Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin." *Inov. Pembang. J. Kelitbangan*, vol. 11, no. 03, pp. 319–334, 2023, doi: [10.35450/jip.v11i03.447](https://doi.org/10.35450/jip.v11i03.447).
- [3] Dwiyanto, A. *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. 3rd ed. Yogyakarta: Gadjah Mada Univ. Press, 2008.
- [4] Irwan, L., A. R. J., and I. Jaya. "Peningkatan Kesadaran Politik Pada Generasi Muda di Kabupaten Maros." *J. Pengabdi. Masy. Hasanuddin*, vol. 2, no. 2, p. 78, 2021. Available: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jpmh/article/view/18019>
- [5] JDIH BPK RI. *UU no 6 tahun 2014 tentang desa*. Indonesia, 2014. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- [6] Mardiasmo. "Akuntansi sektor publik." in 2, Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- [7] Mustanir, A., et al. *Pengantar Ilmu Pemerintahan Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*. 2022.
- [8] Nikodimus, N. "Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Desa." *FOKUS Publ. Ilm. untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Univ. Kapuas Sintang*, vol. 20, no. 1, 2022, doi: [10.51826/fokus.v20i1.588](https://doi.org/10.51826/fokus.v20i1.588).
- [9] Permendes Nomor 1. "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa." *Ber. Negara Republik Indones. Tahun 2015 Nomor 158*, pp. 1–9, 2015.
- [10] Putri Astawa, N. L. N. S., K. Q. Fredlina, and N. L. Suminiasih. "Sosialisasi Dan Pelatihan Model Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Proyek Dalam Kondisi Pembelajaran Jarak Jauh." *SELAPARANG J. Pengabdi. Masy. Berkemajuan*, vol. 4, no. 1, p. 402, 2020, doi: [10.31764/jpmb.v4i1.3118](https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3118).
- [11] Safrijal, M. N. Basyah, and Ali Hasbi. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan." *J. Ilm. Mhs. Pendidik. Kewarganegaraan Unsyiah*, vol. 1, no. 1, pp. 176–191, 2016.
- [12] Sedarmayanti, A. P. U. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Ed 1 cet 3. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- [13] United National Development Program. "(Communications Development Incorporated USA, Ed.) Addis Ababa, Ethiopia:." *UNDP Gov. Policy Pap.*, 1997.
- [14] uu no 6 tahun 2014 tentang desa. Jakarta, 2014. Available: http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf